



BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan . 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
dan  
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp 1.336.341.477.079,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 1.248.949.971.000,00 ( satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.405.430.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.878.800.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.522.411.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.220.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.904.370.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat;
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.759.850.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.144.520.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 1.312.341.477.079,00 (satu triliun tiga ratus dua belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 915.845.354.826,00 (sembilan ratus lima belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 562.639.861.071,00 (lima ratus enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.304.660.870,00 (tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.095.294.885,00 (lima milyar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 29.436.738.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 368.800.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.071.065.194,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.713.975.606,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.248.943.138,00 (enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.646.263.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.461.883.450,00 (enam miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.962.259.659,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 239.462.797.400,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.940.121.100,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 234.522.676.300,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.391.506.079,00 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.391.506.079,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 63.391.506.079,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 63.391.506.079,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar kegiatan sub tahun jamak;
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa. *A*

Ditetapkan di TONDANO  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di TONDANO  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA



FRITS ROBERT MUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021 NOMOR 05  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ( 5 / w . I / 2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 05 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

APBD adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Bupati bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR .05

**KABUPATEN MINAHASA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>86.405.430.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	44.878.800.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.522.411.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.854.219.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.138.640.171.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.420.171.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.220.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>23.904.370.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.759.850.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.144.520.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.248.949.971.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>915.845.354.826</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	562.639.861.071
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.304.660.870
5.1.03	Belanja Bunga	5.095.294.885
5.1.05	Belanja Hibah	29.436.738.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	368.800.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>134.071.065.194</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.713.975.606
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.248.943.138
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.646.263.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.461.883.450
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.962.259.659</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.962.259.659
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>239.462.797.400</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.940.121.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.522.676.300
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.312.341.477.079</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(63.391.506.079)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>87.391.506.079</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.391.506.079
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	48.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>87.391.506.079</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.000.000.000</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>63.391.506.079</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Minahasa  
  
Royke Octavian Roring